

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT
PENYIDIK DI KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TINJAUAN YURIDIS
DAN UPAYA PENCEGAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS
NPM. 2006200453



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS**
NPM : **2006200453**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT
PENYIDIK DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA PENCEGAHAN**

Dinyatakan : (**B**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**
2. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**
3. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS
NPM : 2006200453
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENYIDIK
DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TINJAUAN YURIDIS
DAN UPAYA PENCEGAHAN

Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai B, Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN
Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H

NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT
PENYIDIK DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA PENCEGAHAN



Nama : ROBY PERANA SYAHPUTRA LUBIS

NPM : 2006200453

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Andryan, S.H., M.H)</u> NIDN : 0103118402	<u>(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H)</u> NIDN : 0113087101	<u>(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)</u> NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS
NPM : 2006200453
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT
PENYIDIK DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA PENCEGAHAN
Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H (NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsu) [i](https://www.instagram.com/umsu) [u](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS
NPM : 2006200453
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH
APARAT PENYIDIK DI KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA
PENCEGAHAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN. 103118402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS**
NPM : 2006200453
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENYIDIK
DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TINJAUAN YURIDIS
DAN UPAYA PENCEGAHAN**

Dosen Pembimbing : **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	9 Januari 2024	Pencatatan Judul Proposal	
2	9 Januari 2024	ACC Judul Proposal	
3	12 Januari 2024	Penyusunan Proposal	
4	22 Maret 2024	Bimbingan Proposal	
5	01 Juni 2024	ACC Proposal / Revisi Proposal	
6	10 Juni 2024	Seminar Proposal	
7	20 Juli 2024	Penyusunan Skripsi	
8	30 September 2024	Revisi Skripsi: (badan buku, penambahan materi)	
9	10 Oktober 2024	ACC mojar hijau	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN. 103118402



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS
NPM : 2006200453
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENYIDIK DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA PENCEGAHAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS
NPM. 2006200453

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENYIDIK DI
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TINJAUAN YURIDIS
DAN UPAYA PENCEGAHAN**

ROBY PERMANA SYAHPUTRA LUBIS

Abstrak

Penyidik Polisi sebagai aparat hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti pada: UU Kepolisian, Peraturan Kapolri, yang terkait dengan SOP pemeriksaan terhadap tersangka. Penyidik yang polisi tidak bekerja sebagaimana aturan dimaksud maka dapat dipastikan oknum polisi tersebut telah bertindak kesewenangan dan menyalahgunakan kekuasaan yang melekat diberikan oleh negara kepadanya. Perbuatan saat pemeriksaan tersangka oleh penyidik kepolisian yang menggunakan cara-cara kekerasan yang diluar batas kewajaran, sehingga tersangka menderita luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia. Perbuatan Oknum penyidik polisi ini jelas melanggar *Undang-Undang, yang dapat dijerat dengan aturan hukum berlaku dengan pemidanaan atas perbuatan kesewenangannya kepada tersangka saat melakukan penyidikan.,*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), dengan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengaturan dan bentuk perlindungan hukum dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan oleh penyidik kepolisian di Indonesia, bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap kewenangan dalam pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan pada proses penyidikan, dan bagaimana akibat hukum dan bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap tersangka pelaku kejahatan pada saat proses penyidikan.

Hasil penelitian pada pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku bagi penyidik terhadap pemeriksaan tersangka maka penyidik pertama sekali harus menggunakan asas praduga tidak bersalah terhadapnya, menghormati hak asasi yang melekat pada dirinya, dan jika memang harus menggunakan sedikit kekerasan untuk mendaptkan informasi yang lengkap maka harus pula dilakukan secara terukur sehingga tidak menimbulkan luka fisik maupun psikis. Oknum penyidik yang melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan SOP pemeriksaan terhadap tersangka, maka akan bisa dilaporkan atas perbuatannya yang tidak profesional pada aturan profesi dan hukum positif, yang juga bisa berakibat pemecatan dan penjatuhan hukuman secara pidana.

Kata Kunci: Penyidik Polri, Penyalahgunaan Kekuasaan, Upaya pencegahan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Pahala Lubis dan Ibunda penulis Afriani Tanjung yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024

Penulis

Roby Permana Syahputra Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data	12
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Polisi dan Kepolisian Republik Indonesia	16
B. Penyidik Polisi	24
C. Defenisi dan Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penyidik Polisi	30

D. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penyidik	33
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka Pelaku Kejahatan Oleh Penyidik Kepolisian di Indonesia	36
B. Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Kewenangan Dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Kejahatan Pada Proses Penyidikan	52
C. Akibat Hukum Dan Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Tersangka Pelaku Kejahatan Pada Saat Proses Penyidikan	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini

¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.²

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.³

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, seperti kesewenangan oknum penyidik yang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya selaku aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi

² Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. <http://www.academia.edu>. Diakses: 10 Januari 2024. Pukul 21.20 WIB

³ Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, memelihara Kamtibmas serta menegakkan hukum.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus pidana. Dalam hal ini polisi akan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, supaya terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penuntutan pidana yang bertujuan agar tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.⁵

Polisi dalam melakukan kewajibannya sebagai penyidik dan penuntut perkara pidana harus selalu mengingat pada hakekat dan menganggap bahwa tersangka sebagai subjek yang diduga sebagai pelaku pelanggaran hukum tetap mempunyai hak penuh untuk membela dirinya. Akan tetapi pada praktiknya, masih ada peraturan-peraturan hukum acara pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, yang memberikan kesempatan dan peluang kepada penyidik selaku pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana, untuk

⁴ Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis. *Etika Profesi Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 127

⁵ <https://elibrary.unisba.ac.id>. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus pidana. Diakses: 15 Januari 2024.

memperlakukan seorang tersangka seolah-olah suatu objek belaka. Sementara itu sebagaimana yang diatur dalam Hukum Positif bahwa tersangka masih memiliki hak-hak nya sebagai tersangka, dimana pelanggaran atas hak-hak tersangka memiliki ini konsekuensi yuridis bagi penyidik yang melanggar ketentuan yang berdasarkan pada hukum positif ini, yaitu pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”

Oknum aparat penyidik kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak tersangka terduga pelanggar hukum inilah yang pada akhirnya menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas lebih lanjut pelanggaran hak atas tersangka oleh perilaku aparat penyidik kepolisian dengan judul: “Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Upaya Pencegahan.”

⁶⁶ *Ibid.*, <https://elibrary.unisba.ac.id>.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan dan bentuk perlindungan hukum dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan oleh penyidik kepolisian di Indonesia?
- 2) Bagaimana bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap kewenangan dalam pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan pada proses penyidikan?
- 3) Bagaimana akibat hukum dan bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap tersangka pelaku kejahatan pada saat proses penyidikan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁷

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan dan bentuk perlindungan hukum dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan oleh penyidik kepolisian di Indonesia.

⁷ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- 2) Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap kewenangan dalam pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan pada proses penyidikan.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum dan bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap tersangka pelaku kejahatan pada saat proses penyidikan.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik di Kepolisian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik di Kepolisian tersebut dan langkah-langkah apa saja yang efektif untuk dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik di Kepolisian.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik di

Kepolisian, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan langkah-langkah apa saja yang efektif untuk dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik di Kepolisian.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁸ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Polisi adalah petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepolisian Republik Indonesia adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan *Kepolisian* negara di Indonesia.
3. Penyidik Polisi adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Polisi adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁸ *Ibid.*, Faisal & dkk. halaman 5

5. Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penyidik adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penyidik polisi dalam kewenangannya selaku aparat hukum yang bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga merugikan orang lain.
6. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penyidik adalah langkah-langkah yang dilakukan dan atau diambil oleh hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang secara nyata telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan baik secara penindakan hukum dan atau teguran peringatan pada etik profesi kepolisian.
7. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Upaya Pencegahan.”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan oknum polisi selaku penyidik yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Alfin Ramadhani Maulana. 220810010. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan Tindak Pidana. Fakultas Hukum Unair. Surabaya. 2022. Pelanggaran kewenangan dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja, saat proses penyelidikan atau penyidikan. Seringkali tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik disalahgunakan. Perlu diketahui bahwa pencegahan pelanggaran kewenangan tersebut juga menyangkut pelanggaran kode etik jabatan dan sampai saat ini belum sepenuhnya diterapkan dengan benar sesuai undang-undang.
2. Ali Nur Ichsan 99410111. Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Menjalankan Tugasnya Dan Menggunakan Wewenangnya Sebagai Penyelidik Dan Penyidik. Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. 2010. Sifat melawan hukum materiil: sifat melawan hukum materiil oleh oknum polisi dimaksudkan bahwa suatu sifat melawan hukum berarti melanggar. Atau membahayakan kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh

pembentuk undang-undang dengan rumusan delik tertentu. ukuran dari adanya sifat melawan hukum materil yaitu adanya suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar oleh suatu perbuatan. Sifat Seorang petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik dalam perkara pidana, mematuhi aturan dan larangan yang terkandung dalam Perkap Nomor 8 tahun 2009, maka polisi yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan melawan hukum pidana.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

⁹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana perilaku oknum polisi yang melakukan

¹⁰ *Ibid.*,

pelanggaran hukum dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam tugasnya selaku aparat hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat An Nahl ayat 90:
Terjemahannya:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus

kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹².
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif perbuatan oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan dan pelaksanaan tugasnya sebagai aparat hukum.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang

¹² *Ibid.* halaman 54

diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab perbuatan oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan dan pelaksanaan tugasnya sebagai aparat hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus konflik penolakan relokasi warga masyarakat dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Strategis Nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Polisi dan Kepolisian Republik Indonesia

Polri merupakan unsur pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri yang berada langsung di bawah presiden. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai unsur pimpinan teratas dibantu oleh beberapa unsur dibawahnya yaitu Wakil Kapolri (Wakapolri) serta unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan Kepolisian Daerah (Polda).¹³

Institusi Kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.¹⁴

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari

¹³ Mula Juliana dan M. Iqbal. Tindak pidana Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri. *JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol. 1, No.1 Agustus 2017. halaman 113

¹⁴ *Ibid.*, halaman 114

tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian.

Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹⁵

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi:

- 1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;

¹⁵ Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga. halaman 3.

- 4) Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
- 6) Keamanan dalam negeri adalah satu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;

- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- 10) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 11) Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
- 12) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
- 13) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya tersangkanya; dan

14) Kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.”

Fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang - undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁶

Pengembangan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
- 2) Lingkungan kuasa orang;
- 3) Lingkungan kuasa tempat; dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Sedangkan pengembangan fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan pre-emptif.¹⁷

Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenanga kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang- undang

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri. Diakses: Januari 2024.

diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.¹⁸

Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan azas subsidiaritas.¹⁹

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri.

- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - i) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
 - j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
 - k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) s/d (f) merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan.

B. Penyidik Polisi

Kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa

roda awal perputaran proses peradilan pidana itu dimulai dari masyarakat. Proses peradilan pidana tersebut telah diatur dalam suatu sistem yang dinamakan: Sistem Peradilan Pidana. Dalam sistem peradilan pidana Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (periksa: Pasal 13).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (periksa: Pasal 7).
- 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (periksa: Penjelasan Pasal 39 ayat (2)).

Ketiga Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari sisi sistem Peradilan Pidana ternyata merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari: Sub Sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat Sub Sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan.

Peranan Polisi dalam sistem peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta

bantuan ahli.²⁰ Dalam hubungan ini polisi berugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu: mungkin dilaporkan oleh si korban atau dilaporkan oleh saksi/masyarakat atau mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendiri.²¹ Apabila Penyidik Polri dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka dibuatlah laporan tertulis. Laporan tertulis itu memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam proses peradilan Pidana. Apabila penyidik dalam kasus yang bersangkutan memilih untuk membuat laporan karena kasus itu mempunyai aspek pidana memberikan petunjuk agar orang yang melapor itu yang menjadi wewenangnya maka dihimpunlah semua keterangan-keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap.²²

Apabila penyidik Polri memilih untuk tidak membuat laporan resmi, karena ia menyampaikan perkara yang ringan atau karena ia menolak perkara itu sebab bukan merupakan wewenangnya, maka dia berkewajiban untuk

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo . Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Majalah Bhayangkara*. No. 05 (101; · 1988), halaman 54

²¹ Loby Loeqman. 1987. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indaonesia. halaman 25

²² H.C. Hullman.1984. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali. halaman 138

menyerahkan perkaranya kepada instansi lain (Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP: Penyidik Polri berwenang mengambil tindakan lain). Dengan adanya "semacam saringan" ada perumpamaan "Polisi ibarat penjaga pintu gerbang dalam proses peradilan pidana" (*the police as gatekeepers of the criminals process*). Hal itu ada kaitannya dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana antara lain membatasi siapa-siapa yang dapat disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihukum berdasarkan bukti yang syah menurut Undang-undang serta berdasarkan atas keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Pada Hukum Acara Pidana ada pembagian fungsi antara Kepolisian dan Kejaksaan secara horisontal; fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya. Pengecualiannya ada dalam Pasal 284 KUHAP yang berkaitan dengan delik-delik dalam perundang-undangan Pidana Khusus." Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan:²³

- 1) Penyelidikan.
- 2) Penyidikan.
- 3) Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi.
- 4) Penahanan.
- 5) Penggeledahan.
- 6) Penyitaan.
- 7) Hubungan antara penyidik dengan laksana Penuntut Umum.

²³ Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, 2004, Bandung

Penyidikan dengan menggunakan sarana teknik antara lain dalam halmelakukan tindakan-tindakan:²⁴

- 1) Identifikasi.
- 2) Daktiloskopi.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- 4) Autopsi.
- 5) Interogasi terhadap tersangka dan saksi.

Untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapya diperlukan taktik-taktik tertentu guna melengkapi hasil penyidikan. Adapun taktik-taktik dalam penyidikan antara lain:²⁵

- 1) Taktik penangkapan.
- 2) Taktik Observasi.
- 3) Taktik pemeriksaan.
- 4) Taktik Penggledahan.
- 5) Taktik penghadangan, dan lain-lain.

Penggunaan sarana hukum dan sarana teknik tersebut untuk mencari kebenaran materiil yang proses pembuktiannya "di uji" di Sidang Pengadilan. Apabila Penyidik Polri memandang pemeriksaan pendahuluannya sudah lengkap maka Penyidik Polri menyerahkan Berkas Perkara bersama barang bukti dan tersangkanya kepada pihak Kejaksaan. Penyerahan tersebut selanjutnya diteliti oleh penuntut umum di kejaksaan. Apabila kurang lengkap maka jaksa penuntut umum menyerahkan kembali berkas perkara disertai petunjuk-petunjuknya untuk dilengkapi oleh Penyidik Polri: Dikatakan oleh Pasal

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

110 KUHP, bahwa Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polri dengan disertai petunjuk-petunjuk.²⁶ Dikatakan lebih lanjut bahwa penyidik apabila berkas perkara itu dikembalikan wajib segera melakukan penyidikan tambahan, sesuai dengan petunjuk Jaksa (Pasal 110 ayat (3) KUHP). Dengan demikian penyidikan tambahan dilaksanakan oleh Penyidik Polri bukan oleh Jaksa.”

Berdasarkan kewenangan Penuntut Umum yang tercantum dalam Pasal 14 KUHP, maka dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum merupakan kunci administrasi dari proses peradilan pidana (*the key administration office in the processing of cases is the prosecution*).²⁷ Dikatakan demikian karena penuntut umum "dapat" melimpahkan perkara ke pengadilan apabila hasil pemeriksaan penyidik Polri sudah lengkap dan sempurna. Sehingga ada kemungkinan proses perkaranya tidak lancar. Dalam usaha untuk mendapatkan kelancaran penyidikan perkara-perkara pidana dikeluarkan instruksi bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan KAPOLRI tanggal 6 Oktober 1981: -Inster 006/J.A/IO/1981-- No. Pol.: Ins/17/k/1981. Dalam instruksi bersama itu (angka I) dinyatakan bahwa "Kejaksaan dan Polri senantiasa meningkatkan kerjasama fungsional dan instansional yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan sempurna sesuai dengan hukum mulai dari penyidikan sampai pelaksanaan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Dari instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dengan KAPOLRI

²⁶ Flora Dianti. 2024. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*. halaman 76

²⁷ Sanford H. Kadish dan M.O. lulae D, *Criminal Law and its Processes, cases and Materials*. Celann to 2 (IloIlon: Little Brown, 1969), halaman 673.

tercermin adanya kerjasama, karena pada dasarnya pihak kejaksaan bukanlah penegak hukum yang berdiri sendiri.²⁸

Polisi sebagai penyidik dan penyidik dalam kasus pidana. Dalam hal ini polisi akan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, supaya terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penuntutan pidana yang bertujuan agar tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam melakukan kewajibannya sebagai penyidik dan penuntut perkara pidana harus selalu di ingat bahwa tersangka sebagai pelaku terduga tindak kejahatan pada hakekatnya tetap menganggap tersangka sebagai subjek hukum yang masih mempunyai dan memiliki hak penuh untuk membela dirinya.

C. Defenisi dan Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penyidik Polisi

Pada pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara” tidak boleh *undue process*.

Kewenangan penyidik yang sangat besar tersebut tidak serta merta membuat Polri menjelma menjadi suatu lembaga yang super power. Penerapan

²⁸ D.P.M. Sitompul. 1993. Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana. halaman 569. Diakses melalui <https://jurnal.hukumonline.com>. Januari 2024. Pukul 11.00 WIB.

kewenangan terutama yang bersentuhan langsung dengan aspek yang menganggangi HAM dilakukan dengan pertimbangan aspek legalitas atau norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan tindakan dalam rangka penerapan kewenangan berdasarkan skala prioritas yakni mengutamakan pencegahan. KUHAP selain sebagai sumber kewenangan yang memberikan landasan kewenangan bagi penyidik juga berfungsi untuk membatasi berbagai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya terhadap tersangka dari tindakan sewenang-wenang. Penyalahgunaan kewenangan sering kali ditemui pada tahap penyidikan, karena pada tahap ini tersangka diposisikan sebagai objek (*inquisitoir*).²⁹

Kewenangan yang sangat rentan untuk disalahgunakan adalah mengenai diskresi untuk melakukan upaya paksa. Dasar hukum kewenangan diskresi ini tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dengan penilaian pribadi (sendiri) penyidik bertindak berdasarkan pertimbangan subyektifnya sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan sehingga undang-undang memberikan batasan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

²⁹ Mula Juliana dan M. Iqbal. *Op.Cit.*, halaman 115

Polisi khususnya penyidik memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak-hak asasi warga negara.

Secara eksplisit, dalam hukum pidana, batasan pengertian dari apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan tidak begitu jelas. Untuk itu, dalam mengkajinya, dipergunakan pendekatan ekstensif yakni mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang berasal dari disiplin atau cabang ilmu hukum lainnya seperti dalam hukum administrasi.³⁰

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan

³⁰ Wiryono Projodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco

lainnya. Bentuk penyalahgunaan wewenang yang terindikasi tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah korupsi dalam bentuk suap yakni menerima penyidik yang menerima imbalan dari pihak yang berperkara.³¹

D. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penyidik

Penyidik sebagai salah satu aparat hukum yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum, tetapi dengan tugas dan kewenangan penyidik sebagai aparat hukum seringkali melakukan pelanggaran yang kontra produktif dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri. Misalnya pelaksanaan penyidikan yang menyalahi prosedur dan berbagai penyimpangan lainnya.³²

Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan oleh penyidik dalam proses penyidikan tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara psikis maupun materil. Mayoritas masyarakat Indonesia yang masih buta hukum sudah pasti menjadi korban kesalahan tindakan penyidik malah tidak akan menyadari kerugian yang dideritanya.³³

Terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyidik bukan sekali, yang dapat dimaklumi jika terdapat unsur ketidaksengajaan sebagai

³¹ Mula Juliana dan M. Iqbal. *Lock.Cit.*, halaman 116

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, namun dalam prakteknya sudah menjadi suatu berita umum yang dibicarakan bahwa seringnya didapati kesalahan penyidik tersebut dalam melaksanakan tugasnya, bahkan banyak diberitakan oleh media kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan yang disengaja, yang berarti terdapat unsur kesengajaan melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik dibekali dengan berbagai kewenangan sebagai instrumen untuk menjalankan tugasnya. Tanpa kewenangan yang melekat pada diri seorang penyidik tentu saja hal itu akan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dan hal tersebut akan berkontribusi konsekuensi suburnya tindak pidana dalam masyarakat sehingga mengganggu keseimbangan sosial dan keamanan masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 KUHAP oleh penyidik harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Terutama menyangkut kewenangan yang bersentuhan langsung dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka yang dibatasi kemerdekaannya yakni yang terkait penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.³⁴

³⁴ *Ibid.*, Mula Juliana dan M. Iqbal. halaman 116

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitannya dengan penyidikan sudah pasti menjadi penyalahgunaan kewenangan. Indikasinya biasanya adalah penyidik menggunakan kewenangan yang dimilikinya semisal penangkapan dengan menggunakan kekuatan secara berlebihan dan menyimpang dari ketentuan (KUHAP) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Ada aturan main yang telah ditetapkan untuk memberi batasan penindakan kepada penyidik.³⁵

³⁵ *Ibid.*, Mula Juliana dan M. Iqbal. halaman 116

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka Pelaku Kejahatan Oleh Penyidik Kepolisian di Indonesia

Terdapat beberapa pengaturan dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui pihak kepolisian dalam pemeriksaan penyidik kepada tersangka saat pemeriksaan awal dari laporan pelapor terhadap diri terlapor yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau suatu tindak kejahatan. Adapun pengaturan dan bentuk perlindungan tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini:³⁶

a. Menerima laporan pelapor yang melaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau suatu tindak kejahatan.

Yaitu telah datang kepada pihak penyidik kepolisian seorang pelapor yang melaporkan seseorang yang lain atas dugaan telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan/atau suatu tindak kejahatan. Pelapor yang melaporkan seseorang tersebut diterima oleh pihak penyidik, dan mencatatkan pernyataan pelapor dalam file Berita Acara Pelaporan yang isinya berupa pernyataan-pernyataan pelapor atas diri terlapor pada peristiwa hukum yang terjadi dan bentuk pelanggaran hukum dan/atau tindak kejahatan yang telah diperbuat oleh terlapor tersebut.³⁷

Penerimaan laporan oleh pelapor terhadap terlapor kepada penyidik kepolisian ini berdasarkan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

³⁶ Riadi Asra Rahmad. 2019. Hukum Acara Pidana. Depok Raja Grafindo Persada. halaman 46

³⁷ Nafiatul Munawaroh. Prosedur Laporan Tindak Pidana ke Kepolisian. Diakses: Juli 2024. Pukul. 10.00 WIB.

Pidana (KUHAP) menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pada pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.³⁸

b. Mendatangkan Terlapor dengan Surat Panggilan Kepolisian.

Pasca diterimanya laporan pelapor terhadap terlapor, langkah selanjutnya adalah pihak penyidik kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan proses penyelidikan, dan untuk mengembangkan laporan pelapor atas peristiwa hukum yang diketahuinya tersebut. Langkah selanjutnya pihak penyidik kepolisian akan mendatangkan terlapor secara layak dengan mengundangnya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran hukum/tindak kejahatan sebagaimana laporan pelapor terhadap dirinya sebagai terlapor.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

³⁸ *Ibid.*, Nafiatul Munawaroh.

KUHAP. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP.

Perlu diketahui bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya terlapor dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, kecuali penyidik telah menemukan bukti yang menyatakan bahwa seseorang patut diduga sebagai tersangka, maka penyidik akan langsung melakukan penangkapan terhadapnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Kemudian dalam hal akan dilakukan pemanggilan terhadap orang yang dilaporkan atau orang yang diadukan, maka penyidik berwenang melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Tenggang waktu dan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP secara umum diatur dalam Pasal 227 dan Pasal 228 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:³⁹

³⁹ Yovie. Ketentuan dan Tata Cara Pemanggilan Terlapor. <https://mh.uma.ac.id>

Pasal 227

- 1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
- 2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda-tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
- 3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 228

Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa orang yang dipanggil oleh penyidik, wajib datang, apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Namun, Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 KUHAP. Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik

di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 KUHP.⁴⁰ Apabila saksi tidak menghiraukan panggilan dari penyidik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diancam dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan berikut; “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:⁴¹

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

3. Terlapor menjadi Tersangka

Seorang terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Mengenai bukti permulaan yang cukup, mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni minimal adanya atau ditemukan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.

⁴⁰ *Ibid.*, Yovie. *Ketentuan dan Tata Cara Pemanggilan Terlapor.*

⁴¹ *Ibid.*,.

Alat bukti permulaan yang cukup ini diperoleh dari proses pemeriksaan di kepolisian berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana), yakni seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

Pemeriksaan Tersangka selain diatur dalam KUHAP, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang tentang Pembinaan Profesi pada bab V. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 7/2006) dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009).

Pada proses pemeriksaan penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka karena berbagai alasan subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP: “bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus pidana. Dalam hal ini polisi akan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, supaya terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penuntutan

pidana yang bertujuan agar tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.⁴²

Polisi dalam melakukan kewajibannya sebagai penyidik dan penuntut perkara pidana harus selalu mengingat pada hakekat dan menganggap bahwa tersangka sebagai subjek yang diduga sebagai pelaku pelanggaran hukum tetap mempunyai hak penuh untuk membela dirinya. Akan tetapi pada praktiknya, masih ada peraturan-peraturan hukum acara pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, yang memberikan kesempatan dan peluang kepada penyidik selaku pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana, untuk memperlakukan seorang tersangka seolah-olah suatu objek belaka. Sementara itu sebagaimana yang diatur dalam Hukum Positif bahwa tersangka masih memiliki hak-hak nya sebagai tersangka, dimana pelanggaran atas hak-hak tersangka memiliki ini konsekuensi yuridis bagi penyidik yang melanggar ketentuan yang berdasarkan pada hukum positif ini, yaitu pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴³

Pada pemeriksaan pasca ditetapkannya terlapor menjadi tersangka dalam penyelidikan pada peristiwa hukum yang patut diduga bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindak kejahatan dalam proses penyelidikannya, penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah

⁴² <https://elibrary.unisba.ac.id>. Polisi sebagai penyidik dan penyidik dalam kasus pidana. Diakses: 15 Januari 2024.

⁴³ *Ibid.*, <https://elibrary.unisba.ac.id>.

adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan.⁴⁴

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.

Berangkat dari asas praduga tidak bersalah itulah maka aparat polisi, selaku penyidik dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus berikutnya terhadap tersangka maka wajib bagi penyidik untuk tetap menghormati kedudukan terlapor berstatus tersangka tersebut.

Fenomena yang terlihat dan terjadi dilapangan, sering kali ditemukan adanya oknum penyidik kepolisian melakukan hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, seperti: saat melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap tersangka aparat penyidik sering melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap tersangka tersebut.

Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”). Selain kedua Undang-Undang

⁴⁴ Andi Hamzah, R. M. Surachman. 2015. *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 35

tersebut, ada juga Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam Undang-Undang Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 7/2006”) dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 8/2009”).⁴⁵ Sehingga apabila dalam pemeriksaan terhadap tersangka pihak penyidik tetap melakukan kekerasan terhadap tersangka di luar S.O.P proses pemeriksaan dalam penyelidikan peristiwa hukum oleh penyidik maka oknum penyidik polisi itu dapat dikenakan sanksi hukum karena sudah tidak lagi bekerja secara profesional berdasarkan kode etiknya selaku aparat kepolisian. Tersangka dalam proses pemeriksaan ini juga dapat mengajukan praperadilan kepada penyidik polisi yang melakukan kekerasan tersebut pada pihak pengadilan oleh dirinya maupun kuasa hukumnya.

Sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah *Acquisitoir* yang dalam implementasinya sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Terperiksa atau tersangka dipandang sebagai subjek bukan objek. Aspek kemanusiaan yang dianut tidak membenarkan segala bentuk paksaan, penekanan fisik maupun psikis. Penyidik dituntut untuk profesional dan cerdas dalam memperoleh alat-alat bukti kuat mengarah kepada tindakan tersangka, bukan mendesak pengakuan tersangka melalui tekanan, paksaan dan

⁴⁵ Anggara. Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kode Etik Kepolisian. <https://www.hukumonline.com>.

penganiayaan. Sitem *Acquisitoir* dapat dikatakan menjadi legitimasi terhadap perlindungan HAM dan semakin menjamin pelaksanaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk itu, pengungkapan suatu tindak pidana tidak mempedomani pengakuan Tersangka tetapi yang terpenting adalah memperoleh alat-alat bukti.⁴⁶

Jadi, meskipun Tersangka mengingkari seluruh persangkaan kepadanya, itu tidak menjadi soal sepanjang alat bukti sudah dipegang oleh Penyidik. Sebaliknya, meskipun tersangka atau terperiksa mengakui segala perbuatannya tetapi bukti-bukti tidak ada maka tersangka atau terperiksa tidak dapat dijerat.⁴⁷

Kepolisian yang menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki peranan dan fungsi penting untuk menegakkan hukum dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Tugas kepolisian sebagai alat negara adalah amanah yang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku untuk mencapai tujuannya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁴⁸

⁴⁶ Mohammad Hatta. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galang Press halaman 20

⁴⁷ Litigasi, “Kekerasan Terhadap Tersangka dan Akibat Hukumnya”. <https://litigasi.co.id>

⁴⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara yang ada. Aparat penegak hukum dalam menegakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya harus melalui proses hukum yang benar sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Negara Republik Indonesia. Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 Pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam Pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh POLRI, yakni perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, universal, fundamental, keadilan, kesetaraan/persamaan hak, kebebasan, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).⁴⁹

Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum akan benar-benar terwujud. Dengan kehadiran Peraturan Kapolri tentang HAM tersebut, belum mampu menjawab tantangan untuk kepolisian

⁴⁹ Widya Arzil Rigita, 2016. "Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Perspektif Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Skripsi, Padang: Universitas Andalas, hlm. 6

dimana salah satunya menghendaki perlindungan HAM terhadap kinerja kepolisian. Derasnya kritikan terhadap kinerja kepolisian dalam kaitannya dengan perlindungan HAM membuat seolah-olah Peraturan Kapolri tentang HAM ini mati dalam implementasi.

Kritikan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang telah mewarnai ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara, karena masih banyak Petugas Kepolisian yang memperlakukan terdakwa sebagai objek dan melakukan kekerasan. Beberapa keluhan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara yang dilakukan penyidik atau penyelidik yang bertentangan dengan nilai nilai HAM. Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjuti tersangka dan terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan pada pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

Tindakan anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk ketika melakukan kekerasan terhadap tersangka pada proses penyelidikan akan dikenakan sanksi kode etik Kepolisian pada sidang Komisi Kode Etik Polri, dimana hal ini sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik

⁵⁰ Vanessa Nataly Karwur. 2023. Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. *Jurnal Lex Administratum*. Vol.XIII/No.1 halaman 2

Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan atau berupa sanksi administratif, seperti pemindahtugasan (mutasi) ke daerah yang ditentukan oleh Kapolda selaku atasannya, dan/atau penundaan kenaikan pangkat secara berkala (Pasal 107 Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tindakan anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan paksaan serta tindakan penganiayaan ataupun Tindakan kekerasan kepada tersangka juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, serta Pasal 422 KUHP. Penerapan sanksi pidana dilakukan oleh anggota Polri terhadap tersangka terdapat praktik paksaan dirumuskan dalam pasal 422 KUHP yang menyebutkan bahwa “Pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama empat tahun”. Andi Hamzah berpendapat konteks “pegawai negeri” dalam pasal ini terbatas hanya untuk penyidik baik dari polisi maupun jaksa karena hanya mereka yang berhak untuk memeriksa keterangan dari seorang tersangka.⁵¹

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Jika anggota Polri tersebut memang benar terbukti melakukan paksaan dan penganiayaan terhadap tersangka dalam melakukan penyidikan untuk

⁵¹ *Ibid.*, Vanessa Nataly Karwur. halaman 6

mendapatkan keterangan maupun pengakuan, anggota Polri tersebut harus dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 422 KUHP Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 352 KUHP.⁵²

Upaya hukum yang sering dilakukan oleh pihak tersangka yang merasa hak asasi manusianya dilanggar oleh penyidik kepolisian adalah sebagai berikut: Permohonan perlindungan hukum dalam hal ini menyangkut perlindungan terhadap diri tersangka dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan atau oleh siapapun, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap ancaman yang dapat membahayakan jiwa tersangka itu sendiri.⁵³

Jika terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada proses Penyidikan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Pasal 60 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi ini merupakan *preventievebevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dapat dibenarkan, artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan (artinya tidak sampai kepada penganiayaan yang dapat menimbulkan luka fisik maupun psikis tersangka tersebut). Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pembedaan bagi pelaku, termasuk polisi.

⁵² *Ibid.*, halaman 7

⁵³ *Ibid.*,

Pada tersangka yang merupakan aparatur Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini sebagai penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka yang dilaporkan pada suatu peristiwa hukum, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Peradilan Umum, Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum = Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) = Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Umum.
- 2) Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan internPolri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum,dimana Penuntut Umum = Kasi Unit Proqram, dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) = Kapolres , akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yangditerimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ankum (KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat,

⁵⁴ Vanessa Nataly Karwur. *Op.Cit.*, halaman 8

pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

- 3) Pada proses peradilan pidana umum akan dikenakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 yakni:⁵⁵

Pasal 351

- (2) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (4) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (5) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (6) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dapat disimpulkan dari uraian-uraian diatas bahwa perilaku yang dilarang untuk di lakukan oleh anggota kepolisian yaitu penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi

⁵⁵ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kejahatan, penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum, melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum, menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan, secara hukum pidana pada KUHP dan KUHAP anggota kepolisian (oknum penyidik) tidak lantas kebal hukum karena statusnya sebagai aparat hukum, sanksi hukum pun dapat diberlakukan kepada nya atas perbuatannya terhadap tersangka dengan melakukan kekerasan yang berlebihan pada saat proses pemeriksaan di kepolisian. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap orang berkedudukan sama dimata hukum baik pada perlindungan dan penegakan hukum pada diri setiap warga negara (Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).⁵⁶

B. Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Kewenangan Dalam Pemeriksaan Tersangka Pelaku Kejahatan Pada Proses Penyidikan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dikatakan bahwa seorang penyidik kepolisian adalah seorang yang professional di bidangnya. Sebelum bekerja dilapangan pada bidang tugasnya, kerterpilihan anggota kepolisian adalah berdasarkan seleksi yang ketat dalam penyaringannya. Artinya hanya pada mereka yang memiliki kompetensi dan jiwa integritas lah yang mampu menjalani tugas dan kewajibannya nanti sebagai aparat hukum yang *promoter*.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media. halaman 1

⁵⁷ Poengky Indarti, Komisioner Kopolnas. Polri Promoter: Mengawal Demokrasi, Kebhinekaan dan Normal Baru. <https://www.kompas.com>.

Seorang polisi sebagai aparat hukum yang professional telah di didik dan di latih pada institusi Polri dengan senantiasa mengedepankan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat”.⁵⁸ Oleh sebab hubungan yang dekat antara Polri dengan masyarakat maka dibutuhkanlah partisipasi dan peran serta dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada institusi Polri terhadap anggota-anggotanya yang bertugas dilapangan melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan hukum selaku anggota kepolisian, seperti halnya pada perbuatan anggota penyidik kepolisian yang melakukan intimidasi dan kekerasan baik secara fisik dan psikis terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan hukum di kantor kepolisian, agar secara cepat dan tepat dapat dilakukannya tindakan terhadap oknum penyidik polisi yang menyalahi aturan dan wewenangnya tersebut.

Melalui berbagai berita-berita di media massa dapat kita saksikan bahwa masih ada petugas Polri dalam menangani kasus/perkara, terlebih lagi dalam proses penyidikan guna mengungkap suatu perkara, cenderung menunjukkan arogansi dan masih menonjolkan kekerasan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khususnya bagi pimpinan Polri karena bila tidak, masyarakat akan terus menyoroti Polri sebagai instansi yang melakukan pelanggaran HAM. Disamping itu masyarakat akan enggan berpartisipasi apabila diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus.

⁵⁸ Abdul Haris Fatgehipon. 2023. *Sejarah Polri dan Citra Polisi di Indonesia Selepas Reformasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. halaman 105

Timbulnya kekerasan yang dilakukan anggota Polri dalam proses penyidikan sering terjadi, sebagai akibat masih adanya penyidik yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam penguasaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. Akibatnya, jika kurang bukti dan saksi yang mendukung, maka penyidik terkadang menggunakan tindak kekerasan dalam proses penyidikan untuk pengungkapan perkara.

Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga bisa dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana. Di tengah masyarakat sudah bukan rahasia lagi bahwa melaksanakan tugas sebagai penyelidik ataupun sebagai penyidik seorang polisi dapat menyalahgunakan kewenangannya. Seperti misalnya meminta sejumlah uang tertentu kepada tersangka pelaku tindak pidana agar diarahkan kepada perbuatan pidana yang ringan hukumannya, intimidasi terhadap tersangka pelaku tindak pidana, melakukan kekerasan dalam penyidikan agar segera mendapat bukti dan pengakuan dari tersangka, dan masih banyak lagi.

Tahap penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam UU Kepolisian dikenal juga penyidik pembantu yang merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.⁶⁰ Dengan demikian, fungsi penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, seorang polisi menghadapi banyak godaan seperti misalnya isu suap, tawaran ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi, ataupun melakukan tindak pidana kekerasan ataupun penganiyaan sebagai upaya mendapatkan bukti dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan.⁶¹

Polisi memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Parakorban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat

⁵⁹ *Ibid.*, Ali Nur Ichsan. halaman 5

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 6

⁶¹ *Ibid.*,

penagak hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang yang melanggar hak-hak asasi warga negara.⁶²

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan pendidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional. Fakta adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa.⁶³

Selama ini para korban tidak pernah melakukan pengaduan atau mempermasalahkannya meski sudah menderita dan kemerdekaan mereka dirampas paksa. Hal ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang begitu besar kekuatan aparat sehingga mereka lebih baik memilih untuk tidak berurusan dengan yang namanya “hukum”.

Selain itu, juga dapat disaksikan fakta yang tak dapat disangkal dan bukan rahasia lagi, laporan masyarakat tentang suatu kejahatan, disikapi secara bisnis oleh aparat penegakan hukum. Akibatnya, bagi yang punya uang, hukum bisa dibeli, tetapi bagi yang miskin, hukum hanyalah sumber penderitaan. Jika terdapat fakta adanya penegakan hukum yang keliru, aparat penegak hukum juga bisa dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka yang secara

⁶² *Ibid.*, Ali Nur Ichsan. halaman 7

⁶³ Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Jakarta: Kompas. halaman 11

keliru merampas kemerdekaan orang lain secara paksa. Mereka juga bisa dituntut melakukan tindak pidana korupsi atas perbuatan yang menjadikan sebuah kasus sebagai ladang korupsi (*judicial corruption*). Karena itu ke depan, masyarakat harus berperan aktif memperbaiki kondisi yang ada. Masyarakat yang menjadi korban tindakan aparat hukum jangan segan-segan melakukan tuntutan bila hak-hak mereka dirugikan.⁶⁴

Salah satu contoh kasus hukum bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap kewenangan dalam pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan pada proses penyidikan pernah terjadi kepada Tersangka yang bernama Teguh Uripno (24 Tahun) yang ditahan di Kepolisian Sektor Serpong.

Teguh Uripno, ditangkap sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 20 April 2007, pada pemeriksaannya sebagai tersangka Teguh Uripno kemudian disiksa sampai meninggal dunia. Hal ini terlihat dari retorika polisi yang menolak keluarga Teguh Uripno ketika hendak menjenguknya. Sebagai mana diberitakan oleh media, menyusul penangkapan terhadap Teguh Uripno sekitar pukul 11.00 WIB, keluarganya segera menuju Kepolisian Sektor Serpong.

Ketika mereka meminta bertemu dengan Teguh Uripno, petugas Kepolisian tidak memperbolehkan mereka untuk saling bertemu. Keesokan harinya, pada tanggal 21 April 2007, keluarga Uripno kembali lagi, tetapi sekali lagi petugas kepolisian mencegah mereka untuk bertemu dia, tanpa memberikan penjelasan yang berarti. Sekitar pukul 15.30 WIB, perwakilan kepolisian

⁶⁴ Ali Nur Ichsan. *Op.Cit.*, halaman 8

mendatangi kediaman keluarga korban dan memberitahukan bahwa Teguh Uripno telah meninggal dunia ketika sedang dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, pihak keluarga meminta untuk melihat jenazahnya dan menemukan sejumlah bekas luka pukul dan memar. Berdasarkan rekam jejak media, lengan korban telah patah dan tengkoraknya mengalami keretakan. Penyebab kematian adalah pemukulan benda tumpul pada bagian tengkorak.⁶⁵

Dilaporkan bahwa dua petugas Kepolisian bernama Brigadir Satu Polisi Syarifudin dan Brigadir Polisi Arifin melakukan pemukulan sehingga menimbulkan luka serius terhadap korban ketika dia sedang berada dalam tahanan. Tujuh Polisi lainnya yang namanya masih dirahasiakan, dituduh atas kejahatan serupa karena mendiamkan terjadinya peristiwa tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Tangerang menyatakan bahwa mereka telah memulai penyidikan, namun hingga sejauh ini perkembangannya masih belum memuaskan. Sementara itu, keluarga Uripno telah memasukkan pengaduan secara resmi ke Komnas HAM, yang kemudian meminta agar penyidikan dilakukan atas kasus ini.⁶⁶

Penyiksaan merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit yang pedih. Beragam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada korban atau orang yang diduga melanggar tindak pidana sebenarnya membuktikan ketidakprofesionalan polisi dalam menangani suatu kasus pidana.

⁶⁵ *Ibid.*, Berita LBH Jakarta, halaman 13

⁶⁶ Radarbanten. Teguh Uripno Tewas Saat Penyidikan. <http://www.radarbanten.com>. Diakses: Agustus 2024.

Pemeriksaan atau proses pembuatan BAP.⁶⁷ Dalam proses penangkapan dan pemeriksaan, seorang polisi harus menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu menghormati hak asasi manusia termasuk hak-hak para pelanggar tindak pidana untuk tidak disiksa. Penghormatan ini seharusnya dapat ditunjukkan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dengan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁸

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

M.A. Kuffal mengungkapkan bahwa berbagai kalangan dalam masyarakat merasa sangat prihatin apabila dalam era berlakunya hukum acara pidana nasional yang bernafaskan perlindungan terhadap HAM sebagaimana diatur dalam KUHAP tetapi masih saja berlangsung tindak kekerasan dalam proses penanganan perkara pidana terutama pada tahap pemeriksaan penyidikan. Sementara itu menurut Yahya Harahap bahwa KUHAP telah menggariskan aturan-aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri manusia, pengakuan yang tegas akan hak

⁶⁷ Pasal 75 KUHAP, pemeriksaan adalah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan, ditanda tangani pemeriksa dan yang diperiksa.

⁶⁸ Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu menghormati hak asasi manusia.

asasi yang melekat pada dirinya dan merupakan jaminan yang menghindarkan mereka dari tindakan sewenang-wenang.

C. Akibat Hukum Dan Bentuk Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Tersangka Pelaku Kejahatan Pada Saat Proses Penyidikan

Kepolisian yang menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki peranan dan fungsi penting untuk menegakkan hukum dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Tugas kepolisian sebagai alat negara adalah amanah yang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku untuk mencapai tujuannya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁶⁹

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara yang ada. Aparat penegak hukum dalam menegakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya harus melalui proses hukum yang benar sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia. Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 Pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam Pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh POLRI, yakni perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, universal, fundamental, keadilan, kesetaraan/persamaan hak, kebebasan, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).⁷⁰ Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum akan benar-benar terwujud.

Kehadiran Peraturan Kapolri tentang HAM tersebut, belum mampu menjawab tantangan untuk kepolisian dimana salah satunya menghendaki perlindungan HAM terhadap kinerja kepolisian. Derasnya kritikan terhadap kinerja kepolisian dalam kaitannya dengan perlindungan HAM membuat seolah-olah Peraturan Kapolri tentang HAM ini mati dalam implementasi. Kritikan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang telah mewarnai ketidakadilan dan ketidak profesionalan aparat

⁷⁰ Widya Arzil Rigita, 2016. "Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Perspektif Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, halaman. 6

penegak hukum dalam hal penanganan perkara, karena masih banyak Petugas Kepolisian yang memperlakukan terdakwa sebagai objek dan melakukan kekerasan. Beberapa keluhan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara yang dilakukan penyidik atau penyelidik yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjut terdakwa dan terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan pada pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷¹

Sesuai dengan Penelitian Penulis dengan beberapa studi kasus yang terjadi di Indonesia dalam penegakan hukum pidana oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia meskipun dalam penerapan hukumnya, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang bagaimana penjaminan Hak Asasi daripada tersangka.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 Pada pasal 1 angka 1 menyebutkan 'Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

⁷¹ Vanessa Nataly Karwur. 2023. "Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009" *Lex Administratum*. Vol.XIII/No.1. halaman 2

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁷² Kemudian disebutkan juga pada angka 15 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁷³ Hal inimenjelaskan bahwa Polisi dalam melakukan penyidikan harus berdasarkan Hak Asasi Manusia dan sesuai serta seturut dengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini di kaitkan pada asas legalitas yang tersirat di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan perundang-undangan pidana, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya, berakibat orang itu dapat dijatuhi pidana.

Mengenai sifat melawan hukum perbuatan tersebut, ternyata bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak selalu bersifat melawan hukum, dengan akibat pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana. Misalnya seorang polisi yang karena tugasnya menangkap atau menahan seorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan menangkap dan menahan itu sendiri memenuhi rumusan pasal 333 KUHP yaitu merampas kemerdekaan orang. Tetapi karena polisi tersebut menjalankan tugas, yang juga diatur oleh perundang-undangan yang

⁷² Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

⁷³ *Ibid.*,

memberi kewenangan kepadanya untuk menangkap dan menahan orang, maka sifat melawan hukum perbuatan polisi itu dihapuskan.⁷⁴

Sifat melawan hukum sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum umum; sifat melawan hukum umum merupakan syarat tidak tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Artinya, untuk dapat dipidanya suatu perbuatan, maka dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.
- b. Sifat melawan hukum khusus; sifat melawan hukum khusus merupakan sifat melawan hukum yang tercantum secara tertulis di dalam rumusan delik. Dengan kata lain, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis dapat dipidanya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus ini sering disebut pula dengan sifat melawan hukum faset.
- c. Sifat melawan hukum formal; sifat melawan hukum formal dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. dengan kata lain, sifat melawan hukum formal baru terjadi apabila rumusan delik dari undang- undang telah terpenuhi.

⁷⁴ *Ibid.*,

- d. Sifat melawan hukum materiil: sifat melawan hukum materiil dimaksudkan bahwa suatu sifat melawan hukum berarti melanggar. Atau membahayakan kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh pembentuk undang-undang dengan rumusan delik tertentu. ukuran dari adanya sifat melawan hukum materiil yaitu adanya suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar oleh suatu perbuatan. Sifat melawan hukum materiil ini tidak perlu untuk dibuktikan, sebab selain telah ditentukan sebagai sifat yang bertentangan dengan undang-undang, juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam perkara pidana dan sesuai asas legalitas perlu kebijakan kriminalisasi (penetapan suatu tindak pidana) dalam pelaksanaan tugas tersebut. Untuk itu telah diatur bagaimana seharusnya seorang polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perkap Nomor 8 tahun 2009.

Berdasarkan Perkap Nomor 8 tahun 2009 tersebut diatur sejumlah larangan agar dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana, polisi tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 12 Perkap Nomor 8 tahun 2009 dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas penyelidikan

harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang; dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian dan dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

Selanjutnya pada Pasal 13 Perkap Nomor 8 tahun 2009 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa (1) melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang; (3) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan; (5) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; (6) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara

Selain itu, polisi juga dilarang (1) menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah; (2) menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

Sementara itu pengaturan tentang bagaimana seorang polisi bertindak agar tidak terjebak dalam perbuatan melawan hukum dalam melakukan tugas penyelidikan suatu perkara pidana, diatur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 8 tahun 2009 yang menyatakan setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:

- a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

- l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
- m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Begitu juga dalam melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas polisi dilarang:

- a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;

- h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa;
- p. melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

- r. melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka apabila seorang petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik dan penyidi dalam perkara pidana, mematuhi aturan dan larangan yang terkandung dalam Perkap Nomor 8 tahun 2009, maka polisi yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan melawan hukum pidana.

Kasus Teguh Uripno sebagaimana diuraikan di atas merupakan potret buram penegakan hukum kasus penyiksaan terhadap tersangka di Indonesia. Secara normatif, pemeriksaan terhadap Teguh Uripno yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum lagi terlihat memenuhi unsur-unsur penegakan hukumnya. Namun dengan tewasnya Teguh Uripno pada pemeriksaan dirinya oleh oknum polisi tersebut tentu pemenuhan unsur normatif tersebut masih jauh dari rasa keadilan korban.

Rasa ketidakadilan pada Teguh Uripno tersangka korban tewas saat pemeriksaan oleh oknum penyidik kepolisian ini ditunjukkan oleh orang tua Teguh Uripno yang mengatakan, "Saya jelas-jelas tidak bisa menerima perlakuan pihak penyidik kepolisian pada pemeriksaan anak saya sebagai tersangka, Bayangkan saja, tindakan oknum kepolisian ini adalah kasus pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain."

Berdasarkan temuan penulis terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sebenarnya telah berkesesuaian atau telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang berbunyi;

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Berkaitan dengan kasus-kasus tindak kekerasan dalam tahap penyidikan, aparat penegak hukum dari penyidik Polri adalah salah satu pihak yang dituntut pertanggungjawaban secara moral yuridis. Implementasi Hukum Acara Pidana yang dinilai tidak atau belum memenuhi ide awal sebagai karya agung bangsa Indonesia dapat dikaitkan dengan tugas penyidik Polri yang kurang profesional, bertentangan dengan kode etik profesi dan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan kondisi tugas Polri yang masih rawan terhadap pelanggaran moral Yuridis ini maka akibatnya dalam tugas-tugasnya ini, Polri dikategorikan sebagai pihak penegak (pelindung) HAM yang melakukan pelanggaran HAM.

Penegakan hukum kasus penyiksaan oleh aparat kepolisian jika dinilai dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, maka ada 2 (dua) penilaian, yaitu;

1. Penghukuman bagi aparat kepolisian yang melakukan penyiksaan jika sudah diproses melalui hukum nasional (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), maka penegakan hukum dalam kasus penyiksaan dianggap telah memenuhi unsur penghukuman. Hal ini didasarkan pada pasal 5 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang menyatakan, “Konvensi ini tidak mengenyampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.” Secara normatif, ketentuan seperti ini benar, namun secara nilai keadilan bagi korban, belum tentu benar, sebagaimana dicontohkan dalam kasus Teguh Uripno.
2. Segala proses hukum, bukti-bukti hukum yang berangkat dari praktek penyiksaan dianggap illegal sebagaimana dijelaskan secara khusus pada KAP pada pasal 15 yang berbunyi: “Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat”. Namun banyak kasus yang ternyata tetap dianggap legal, dalam arti proses hukum terus berlanjut meski dalam proses hukum tersebut terjadi praktek penyiksaan.

Pada konteks Indonesia, penyiksaan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari substansi, struktur dan kultur hukum yang belum mampu untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Di tingkat substansi hukum, definisi penyiksaan dalam KUHP belum sesuai dengan definisi penyiksaan dalam Konvensi anti Penyiksaan. Sebagai contoh adalah pasal 422 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal ini masih jauh dari definisi penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Atau lihat pula pasal 351 yang sering digunakan untuk menjerat pelaku penyiksaan yang notabene adalah pasal penganiayaan tanpa kekhususan hubungan struktural antara pelaku dengan korbannya. Sedangkan pada tatanan struktur cukup banyak faktor-faktor pendorong terjadinya penyiksaan antara lain tingkat pengetahuan aparat penegak hukum tentang HAM, sarana dan prasarana rumah tahanan, lemahnya mekanisme pengawasan internal aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran dan tindakan dari pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, dan tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif.

Seringkali perjuangan mengungkap kasus penyiksaan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka berujung buntu. Meskipun demikian, berbagai upaya terus ditempuh untuk memperjuangkan hak para korban penyiksaan dan mengubah arah kebijakan pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyiksaan. Walaupun KUHP dikatakan amat menghormati hak-hak tersangka/terdakwa,

tindak kekerasan dalam penyidikan masih saja terjadi. Polisi masih menggantungkan proses penyidikan pada keterangan tersangka. Sementara itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa polisi menempuh "jalan pintas" dan berpacu dengan waktu dikarenakan sedikitnya anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki. Polisi sangat memfokuskan pada pengakuan tersangka dibandingkan dengan menemukan saksi dan bukti-bukti.⁷⁵

Setiap penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia merupakan pelanggaran HAM. Mereka yang dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan juga dapat menjadi korban pelanggaran HAM. Hal itu terjadi jika mereka mengalami penyiksaan selama dalam proses penyidikan ataupun dalam pembuatan Berita Acara Penyidikan. Dan kini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1998. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengawasi jaminan untuk tidak disiksa oleh petugas dalam masa penyidikan dalam prakteknya. Media massa sering mengangkat berita mengenai tersangka kejahatan yang mengalami siksaan.⁷⁶

Penerapan proses peradilan Polri yang awalnya masih melakukan proses penerapan peradilan Militer telah mengalami perubahan menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI yang diatur

⁷⁵ Vanessa Nataly Karwur. *Op.Cit.*, halaman 4

⁷⁶ Dippo Alam. 2020. "Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku", *Supremasi Hukum* Volume 16, Nomor 2. halaman 5

dalam Pasal 2 yang berbunyi:⁷⁷ “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”. Yang dimaksud berdasarkan ketentuan ini adalah, setiap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum yang dimana peradilan umum untuk kasus pidana mengacu pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tindakan anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi kode etik Kepolisian sidang Komisi Kode Etik Polri dan seorang penyidik akan diputus bersalah telah melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan maka akan diberikan sanksi kode etik sesuai dengan Perkap nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan paksaan serta tindakan penganiayaan ataupun Tindakan kekerasan kepada tersangka juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, serta Pasal 422 KUHP.

Penerapan sanksi pidana dilakukan oleh anggota Polri terhadap tersangka terdapat praktik paksaan dirumuskan dalam pasal 422 KUHP yang menyebutkan bahwa “Pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama empat tahun”. Andi Hamzah

⁷⁷ Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003

berpendapat konteks “pegawai negeri” dalam pasal ini terbatas hanya untuk penyidik baik dari polisi maupun jaksa karena hanya mereka yang berhak untuk memeriksa keterangan dari seorang tersangka.

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Jika anggota Polri tersebut memang benar terbukti melakukan paksaan dan penganiayaan terhadap tersangka dalam melakukan penyidikan untuk mendapatkan keterangan maupun pengakuan, anggota Polri tersebut harus dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 422 KUHP Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 352 KUHP.

Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 Pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam Pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh POLRI, yakni perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, universal, fundamental, keadilan, kesetaraan/persamaan hak, kebebasan, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

Jika terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada proses Penyidikan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Pasal 60 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 12

Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:
 - (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
 - (b) dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
 - (c) Pemberhentian Dengan Hormat
 - (d) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, secara yuridis dapat diketahui bahwa jika terjadi pelanggaran oleh Pihak Kepolisian dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah diatur pada KUHAP yang didalamnya telah mengandung prinsip-prinsip dari due process of law. Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada due process of law namun dalam penerapan atau implementasinya masih lemah atau belum dapat

diterapkan/dilaksanakan dengan baik. Faktanya, masih terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum atau dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya penyimpangan dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia. Walaupun KUHAP mengarah pada *due process of law*, namun implementasi dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia masih lemah dan masih bersifat retorika belaka.

Tindak kekerasan polisi ini merupakan *preventievebevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindakan kekerasan polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di mana antara tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional); dan asas subsidiaritas, artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pembedaan bagi pelaku, termasuk polisi.

Pada tersangka yang merupakan aparatur Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini sebagai penyidik akan dikenakan sanksi sebagai berikut: Peradilan Umum, Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum = Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) = Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di

Lembaga Permasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan intern Polri.

Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum = Kasi Unit Protram, dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) = Kapolres, akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ansum (KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Pada proses peradilan pidana umum akan dikenakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 yakni:⁷⁸

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

⁷⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dasar penegakan hukum bagi oknum penyidik yang melakukan pemeriksaan diluar batas kewenangannya terhadap tersangka maka sanksi hukum bagi penyidik kepolisian tersebut atas perilakunya terhadap tersangka secara jelas dan nyata bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia yaitu hukuman disiplin dan kode etik serta dikenakan proses peradilan pidana umum sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan bentuk perlindungan hukum dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan oleh penyidik kepolisian di Indonesia ada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, dan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHPidana, dan KUHPidana. Dimana pada regulasi yang disebutkan diatas pada intinya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kejahatan penyidik kepolisian harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Karena sebelum penjatuhan vonis putusan oleh Hakim di pengadilan terhadap tersangka/terdakwa maka patut menjunjung asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Penyidik Kepolisian juga harus bekerja secara professional, prosudural sesuai dengan mekanisme aturan hukum pada pemeriksaan terhadap tersangka. Tidak bertindak dibatas kewajaran dan kewenangannya, karena jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan/atau tersangka teraniaya saat proses pemeriksaan atas statusnya sebagai tersangka, maka penyidik pada perilakunya ini dapat pula dihukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap kewenangan dalam pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada tugasnya untuk mendapatkan informasi tentang perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka, oknum penyidik sering kali melakukan interogasi dengan cara kekerasan yang menimbulkan luka secara fisik maupun psikis kepada tersangka, dan bahkan tidak jarang terjadi tersangka mendapatkan penganiayaan/penyiksaan oleh oknum polisi yang menyebabkan luka berat dan bahkan kematian. Metode dan cara pemeriksaan terhadap tersangka diluar batas kewenangan penyidik ini merupakan pelanggaran hukum, oknum penyidik atas perbuatannya juga dapat dihukum, baik secara etik profesi maupun penuntutan secara hukum pidana.
3. Akibat hukum dan bentuk pertanggungjawaban penyidik kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap tersangka pelaku kejahatan pada saat proses penyidikan, bersesuaian dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, dan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHPidana, dan KUHPidana. Oknum penyidik polisi itu dapat dihukum dengan berat berdasarkan sidang etik kepolisian berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) maupun terhadap persidangan kasus pidana nya di

pengadilan atas putusan hakim dengan ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya (penjara selama 9 tahun atau dengan pertimbangan lain atas putusan hakim yang bergantung pada pertimbangan hakim atas kasus perkara yang disidangkan kepada oknum polisi tersebut).

B. Saran

1. Polri adalah institusi yang sangat dihormati sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum pada masyarakat. Oleh sebab itu pada saat rekrut anggota baru kepolisian harus lebih selektif secara psikologi memilih anggota baru Polri yang memiliki adab dan akhlak yang baik pada dirinya. Karena tidak maka akan lahir para oknum polisi yang dalam pelaksanaan tugasnya sering kali bertindak dan berlaku diluar batas kewajaran dan kewenangannya sebagai aparat hukum yang professional. Citra Polri yang dibangun dengan baik selama ini akan sangat berpotensi menjadi rusak karena tabiat buruk para oknum anggota kepolisian yang bekerja tidak sesuai dengan etik kepolisian dan aturan lainnya yang terkait dengan penugasannya sebagai polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat.
2. Para pimpinan Polri mulai dari pucuk pimpinan dan para pemimpin Polri di daerah sampai kepada Polresta dan Polsek harus menjaga integritas dan kredibilitas institusi yang dipimpinnya. Menjaga nama baik Polri agar tidak dirusak oleh para oknum penyidik terutama di saat awal pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka pelaku kejahatan. Jika memang sudah terjadi bukan hanya oknum penyidik yang harusnya dihukum sesuai dengan perlakuaannya terhadap tersangka namun juga terhadap

pimpinannya pun harus mengundurkan diri sebagai bentuk moralitas atas gagalnya menjalankan tugas sebagai pimpinan atas lemahnya pengawasan kepada bawahannya yang menyebabkan tersangka mendapatkan penyiksaan yang mendapatkan luka berat maupun kematian.

3. Para Oknum Penyidik yang secara bukti dan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dirinya baik secara sidang etik maupun persidangan pada pengadilan negeri jika memang bersalah maka harus dihukum dengan seberat-beratnya. Upaya ini dilakukan agar para anggota Polri yang lain mendapatkan pembelajaran yang keras dan tegas serta efek jera, agar tidak berlaku dan bertindak kepada masyarakat secara sewenang-wenang. Siapapun dari keanggotaan Polri sebagai aparat hukum tidak lantas kebal hukum yang tidak bisa dituntut secara hukum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Indonesia adalah negara hukum, jadi sesiapaapun yang melanggar aturan hukum yang berlaku dipastikan akan mendapatkan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Haris Fatgehipon. 2023. *Sejarah Polri dan Citra Polisi di Indonesia Selepas Reformasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Jakarta: Kompas.
- Andi Hamzah, R. M. Surachman. 2015. *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, 2004, Bandung
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis. *Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Flora Dianti. 2024. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- H.C. Hullman. 1984. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Loby Loeqman. 1987. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media
- Mohammad Hatta. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galang Press
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok Raja Grafindo Persada.
- Wiryo Projo Dikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Artikel/Kamus/Karya Ilmiah Hukum

E. Nurhaini Butarbutar. 2011. Asas Praduga Tidak Bersalah. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 3

Mula Juliana dan M. Iqbal. Tindak pidana Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri. *JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol. 1, No.1 Agustus 2017

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta

Sanford H. Kadish dan M.O. lulae D, *Criminal Law and its Processes, cases and MaJerials*. Celann to 2 (IloIIon: Little Brown, 1969)

Soedjono Dirdjosisworo . 1988. Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Majalah Bhayangkara*. No. 05

Vanessa Nataly Karwur. 2023. “Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009” *Lex Administratum*. Vol.XIII/No.1

Dippo Alam. 2020. “Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku”, *Supremasi Hukum* Volume 16, Nomor 2

Widya Arzil Rigita, 2016. “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Perspektif Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi, Padang: Universitas Andalas

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Internet

Anggara. Prosedur Pemeriksaan Tersangka dalam Kode Etik Kepolisian. <https://www.hukumonline.com>.

Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. <http://www.academia.edu>. Diakses: 10 Januari 2024. Pukul 21.20 WIB

D.P.M. Sitompul. 1993. Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana. halaman 569. Diakses melalui <https://jurnal.hukumonline.com>. Januari 2024. Pukul 11.00 WIB.

<https://elibrary.unisba.ac.id>. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus pidana. Diakses: 15 Januari 2024.

Litigasi, “Kekerasan Terhadap Tersangka dan Akibat Hukumnya”. <https://litigasi.co.id>

Nafiatul Munawaroh. Prosedur Laporan Tindak Pidana ke Kepolisian. Diakses: Juli 2024. Pukul. 10.00 WIB.

Poengky Indarti, Komisioner Kopolnas. Polri Promoter: Mengawal Demokrasi, Kebhinekaan dan Normal Baru. <https://www.kompas>.

polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri. Diakses: Januari 2024.

Radarbanten. Teguh Uripno Tewas Saat Penyidikan. <http://www.radarbanten.com>. Diakses: Agustus 2024.

Yovie. Ketentuan dan Tata Cara Pemanggilan Terlapor. <https://mh.uma.ac.id>